

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Auditing

2.1.1 Pengertian Auditing

Auditing adalah salah satu jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang sangat diperlukan untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan auditan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak perusahaan yang di audit dapat dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, penulis mengemukakan beberapa definisi menurut para ahli.

Pengertian auditing menurut Arens dan Loebbecke (2000; 9) yaitu:

“Auditing is the accumulation and evaluation evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the quantifiable information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person”.

Selain itu, Boynton, Johnson dan Kell (2001; 4) menyebutkan pengertian auditing sebagai berikut:

“A systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertion about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between the assertions and established criteria and communicating the results to interested user”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, beberapa kata kunci yang terkait dengan pengertian auditing adalah sebagai berikut:

1. Proses yang sistematis (*systematical process*)

Artinya proses audit menggambarkan serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan diorganisasikan dengan baik, selain itu juga proses audit dilaksanakan dengan formal.

2. Asersi (*assertion*) dan kriteria yang ditetapkan (*established criteria*)

Auditing dilakukan terhadap suatu asersi (pernyataan tertulis) yang menjadi tanggung jawab pihak tertentu. Asersi ini disebut juga sebagai informasi

karena mengandung informasi tentang sesuatu yang akan dievaluasi. Selain asersi, proses auditing juga harus didukung dengan standar (kriteria) yang ditetapkan (*established criteria*) yang menunjukkan sesuatu (kondisi) yang seharusnya.

3. Pengumpulan dan evaluasi bukti (*evidence*)

Bukti merupakan suatu informasi yang dikumpulkan auditor yang digunakan untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang ditetapkan, yang dapat berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, verifikasi catatan-catatan dan dokumen perusahaan, hasil pengamatan fisik dan sebagainya.

4. Kompeten, independen dan objektif

Auditing harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten, dalam arti mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar teknis profesi, independen dalam arti mampu membebaskan diri dari berbagai kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan penugasan audit, sehingga akan menimbulkan perilaku yang objektif seorang auditor dalam arti auditor tersebut tidak akan memihak dan tidak bias dalam mengemukakan pendapat dan tidak pula berprasangka.

5. Laporan kepada pihak yang berkepentingan (*reporting*)

Pelaporan hasil auditing merupakan hasil akhir proses auditing. Inti laporan auditing adalah pernyataan pendapat atau simpulan mengenai tingkat kesesuaian antara asersi (informasi) dengan kriteria yang ditetapkan.

2.1.2 Tujuan Audit

Menurut Mulyadi (1998:69) tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah:

“Untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Karena kewajaran laporan keuangan sangat ditentukan integritas berbagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan.”

Tabel 2.1
Hubungan Antara Asersi Manajemen Dengan Tujuan Umum Audit

Asersi Manajemen	Tujuan Umum Audit
Keberadaan atau keterjadian	Aktiva dan kewajiban entitas ada pada tanggal tertentu, dan transaksi pendapatan dan biaya.
Kelengkapan	Semua transaksi dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan.
Hak dan kewajiban	Aktiva adalah hak entitas dan utang adalah kewajiban entitas pada tanggal tertentu.
Penilaian dan alokasi	Komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.
Penyajian dan pengungkapan	Komponen tertentu laporan keuangan telah digolongkan, digambarkan, dan diungkapkan secara semestinya.

Sumber: Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998; 31).

2.1.3 Jenis Auditing

Boynton, Johnson dan Kell (2001; 5) mengemukakan tiga jenis audit, yaitu sebagai berikut:

“Audits are generally classified into three categories: Financial Statement, Compliance or Operational”.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai ketiga jenis audit tersebut:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Merupakan penelaahan terhadap pelaksanaan prosedur dan metode-metode suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan/atau efisiensi organisasi.


2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Merupakan audit yang bertujuan untuk menentukan apakah *auditee* telah mentaati prosedur, kebijakan atau peraturan tertentu yang ditetapkan oleh

pihak yang berwenang, yang mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan dan melaporkan apakah kegiatan-kegiatan baik kegiatan finansial maupun operasional *auditee* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

3. Audit atas Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Merupakan audit yang dilakukan untuk menentukan dan melaporkan apakah laporan keuangan suatu perusahaan telah disajikan sebagaimana mestinya (layak saji) yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.



Sumber: Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998; 31).

2.1.4 Proses Auditing

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998; 117) tahap audit atas laporan keuangan meliputi:

“1. Penerimaan penugasan audit, 2. Perencanaan audit, 3. Pelaksanaan pengujian audit, dan 4. Pelaporan audit”.

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai keempat proses audit tersebut:

1. Penerimaan Penugasan Audit

Langkah awal pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak penugasan audit dari klien. Enam langkah yang perlu ditempuh oleh auditor di dalam mempertimbangkan penerimaan penugasan audit dari calon kliennya, yaitu:

- 1) Mengevaluasi integritas manajemen.
- 2) Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa.
- 3) Menilai kompetensi untuk melakukan audit.
- 4) Mengevaluasi independensi.
- 5) Menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan (*due care*).
- 6) Membuat surat penugasan audit (*engagement letter*).

2. Perencanaan Audit

Setelah menerima penugasan audit dari klien, langkah berikutnya adalah perencanaan audit. Ada delapan tahap yang harus ditempuh, yaitu:

- 1) Memahami bisnis dan industri klien.
- 2) Melaksanakan prosedur analitis.
- 3) Mempertimbangkan tingkat materialitas awal.
- 4) Mempertimbangkan risiko bawaan.
- 5) Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal dan jangka waktu penugasan klien berupa audit tahun pertama.
- 6) Mengembangkan strategi awal terhadap asersi signifikan.
- 7) Mereviu informasi yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban legal klien.
- 8) Memahami struktur pengendalian intern klien.

3. Pelaksanaan Pengujian Audit

Tahap ini disebut juga dengan pekerjaan lapangan yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas struktur pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Secara garis besar pengujian audit dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Pengujian analitis (*analytical tests*).
- 2) Pengujian pengendalian (*tests of control*).
- 3) Pengujian substantif (*substantive test*).

4. Pelaporan Audit

Langkah akhir dari suatu proses pemeriksaan auditor adalah penerbitan laporan audit. Oleh karena itu, auditor harus menyusun laporan keuangan auditan (*audited financial statement*), penjelasan laporan keuangan (*notes to financial statement*) dan pernyataan pendapat auditor. Adapun pernyataan pendapat auditor terbagi ke dalam lima macam, yaitu:

- 1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)
- 2) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (*unqualified opinion with explanatory language*)
- 3) Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*qualified opinion*)
- 4) Pendapat Tidak Wajar (*adverse opinion*)
- 5) Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer opinion*)

2.2 Kebutuhan Terhadap Audit Laporan Keuangan

Menurut Taylor & Glezen (1994:6-8) terdapat 4 alasan perlunya audit atas laporan keuangan:

1. *There is a potential conflict between those who prepare information (management) and those who use information (owner, investors, creditor, and regulators). This potential conflict can result biased information.*
2. *Information can have substantial economic consequences for a decision maker.*
3. *Expertise is often required for preparing and verifying information.*
4. *Users of information frequently are prevented from directly assessing the quality of information.*

2.3 Akuntan

2.3.1 Pengertian Akuntan

Undang-undang No.34 Tahun 1954 tentang jabatan akuntan memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan akuntan yaitu:

“Seseorang yang melaksanakan pekerjaan akuntansi”.

Menurut Undang-Undang tersebut, pemberian gelar akuntan hanya akan diberikan kepada:

- “1) Mereka yang dinyatakan lulus dari universitas negeri jurusan akuntansi atau badan perguruan tinggi lainnya yang dibentuk menurut Undang-Undang atau diakui pemerintah.
- 2) Mereka yang dinyatakan lulus dari suatu ujian lain yang menurut pendapat ahli dapat menjalankan pekerjaan akuntan dan ijazahnya dapat disamakan dengan ijazah tersebut di atas”.

Undang-undang tersebut sampai saat ini masih dipergunakan sebagai dasar dalam pemberian gelar akuntan, hanya dalam pelaksanaan teknisnya terdapat peraturan dari Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur tentang pemberian gelar akuntan tersebut.

2.3.2 Organisasi Akuntan

Akuntan di Indonesia tergabung dalam sebuah wadah organisasi profesi yang disebut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI berdiri pada tahun 1959 dan beranggotakan akuntan dari berbagai bidang yang terbagi dalam empat kompartemen, yaitu akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik.

Seluruh akuntan yang tergabung dalam IAI terikat oleh suatu etika profesional yang dikenal dengan Kode Etik IAI. Etika profesional ini dikeluarkan oleh IAI sebagai organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat, demi tercapainya pelayanan jasa yang baik kepada masyarakat.

Kode Etik IAI terdiri dari tiga bagian, yaitu Prinsip Etika, Aturan Etika, dan Interpretasi Aturan Etika. Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional anggota. Prinsip Etika disahkan oleh kongres dan berlaku untuk semua anggota. Prinsip Etika meliputi:

1. Tanggung jawab profesi.
2. Kepentingan Publik.
3. Integritas.
4. Objektivitas.
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional.
6. Kerahasiaan.
7. Perilaku profesional; dan
8. Standar teknis.

Aturan Etika disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Interpretasi aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

2.3.3 Akuntan Publik

2.3.3.1 Pengertian Akuntan Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 43/KMK.017/1997, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 tentang Jasa Akuntan Publik, memberikan pengertian mengenai Akuntan Publik sebagai berikut:

“Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik”.

Selanjutnya dalam BAB II mengenai Bidang Pekerjaan Pasal 2 disebutkan mengenai lingkup bidang pekerjaan Akuntan Publik sebagai berikut:

“(1) Akuntan Publik menjalankan pekerjaan bebas dalam bidang jasa audit umum, audit khusus, atestasi dan reviu.

- (2) Akuntan publik dapat pula menjalankan pekerjaan bebas dalam bidang jasa konsultasi, perpajakan dan jasa-jasa lain yang ada hubungannya dengan akuntansi”.

Dari pengertian akuntan publik di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntan publik adalah akuntan yang telah mempunyai register untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik, seperti audit umum, audit khusus, atestasi, reuiu, jasa konsultasi, perpajakan dan jasa-jasa lain yang ada hubungannya dengan akuntansi.

2.3.3.2 Sejarah dan Perkembangan Akuntan Publik

Profesi akuntan publik dikenal masyarakat dari jasa audit yang diberikan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi ini sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan. Manajemen dan berbagai pihak lain di luar perusahaan masing-masing berkepentingan dengan informasi keuangan yang disajikan, dan akuntan publik merupakan pihak ketiga yang independen untuk menilai kehandalan laporan keuangan yang disajikan untuk pemakai. Profesi akuntan publik di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal tahun 70-an, sejalan dengan makin bertambahnya investasi dan perusahaan di Indonesia.

2.3.3.3 Jasa Profesi Akuntan Publik

Pada dasarnya, jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik meliputi:

1. *Jasa Assurance*

Jasa Assurance adalah jasa yang profesional independen yang meningkatkan kualitas (kehandalan dan relevansi) informasi yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

2. *Jasa Atestasi (Attestation)*

Atestasi merupakan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang signifikan, dengan kriteria yang yang ditetapkan. Jasa atestasi merupakan jenis jasa *assurance* di mana akuntan publik menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang

kehandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Aseri adalah pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga).

Jasa Atestasi akuntan publik dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

1) Auditing

Jasa auditing mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Akuntan publik yang memberikan jasa auditing tersebut disebut dengan istilah auditor. Atas dasar audit yang dilaksanakan terhadap laporan keuangan tersebut, auditor menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

2) Pemeriksaan (*Examination*)

Examination merupakan jasa lain yang dihasilkan oleh akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat tentang kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3) Penelaahan (*Review*)

Jasa review terutama berupa permintaan keterangan dan prosedur analitis terhadap keuangan suatu entitas dengan tujuan memberikan keyakinan atas asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut. Keyakinan negatif lebih rendah tingkatnya dibanding dengan keyakinan positif yang diberikan akuntan publik dalam jasa auditing dan jasa pemeriksaan, karena lingkup prosedur yang digunakan akuntan publik dalam pengumpulan bukti lebih sempit dalam jasa *review* dibandingkan dengan yang digunakan dalam jasa auditing dan jasa pemeriksaan.

4) Prosedur yang Disepakati (*Agreed-Upon Procedures*)

Merupakan jasa atestasi atas asersi manajemen yang dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien

dengan akuntan publik. Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik dalam menghasilkan jasa attestasi dengan prosedur yang disepakati lebih sempit dibandingkan dengan auditing dan pemeriksaan.

3. Jasa Lainnya Non-Atestasi

Jasa non-attestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan, temuan atau bentuk lain keyakinan. Jasa non-attestasi meliputi:

1) Jasa Kompilasi (*Accounting and Compilation*)

Dalam jasa kompilasi, akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntansi kliennya seperti pencatatan (manual maupun dengan komputer), transaksi akuntansi, sampai penyusunan laporan keuangan.

2) Jasa Perencanaan Keuangan (*Financial Planning*)

Meliputi berbagai jenis jasa yang mencakup, menginterpretasi, dan menambah nilai informasi keuangan. Misalnya perencanaan pajak, analisis laporan keuangan sampai dengan strukturisasi investasi *portfolio*.

3) Jasa Konsultasi Manajemen

Jasa ini memberikan kemungkinan pada klien untuk meningkatkan kemampuan dan sumber dayanya dalam rangka mencapai pembenahan sistem ekonomi sampai dengan keikutsertaan dalam penyusunan strategi pemasaran serta pemanfaatan instalasi komputer.

2.3.3.4 Organisasi Kantor Akuntan Publik

Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik per 1 Januari 2001 (2001; 20000.1), disebutkan bahwa:

“KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik”.

Dengan kata lain KAP merupakan tempat penyediaan berbagai jasa oleh profesi akuntan publik bagi masyarakat. Suatu kantor akuntan yang sudah cukup besar dapat dibagi-bagi menurut jenis jasa yang diberikan. Misalnya, bagian audit, jasa manajemen, perpajakan, serta penelitian dan latihan. Pembagian ini dimaksudkan untuk memungkinkan pegawai mengembangkan keahlian mereka ke bagian yang sesuai dengan pengetahuan preferensi mereka sehingga memungkinkan pemberian jasa yang lebih baik bagi klien.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997 tentang jasa akuntan publik, izin praktik sebagai akuntan publik (membuka Kantor Akuntan Publik) diberikan jika seseorang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berdomisili di wilayah Indonesia.
2. Memiliki Register Akuntan.
3. Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
4. Menjadi anggota IAI.
5. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai akuntan dan pengalaman audit umum sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) jam dengan reputasi baik di bidang audit.
6. Telah menduduki jabatan Manajer atau Ketua Tim dalam audit umum sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

2.3.4 Auditor

2.3.4.1 Jenis Auditor

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998; 26), menyebutkan bahwa:

“Orang atau kelompok yang melaksanakan audit dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor intern”.

1. Auditor Independen

Auditor Independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti: kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak). Untuk berpraktik sebagai auditor independen, seseorang harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997 tentang jasa akuntan publik yang telah disebutkan di muka. Auditor Independen merupakan sebutan bagi akuntan publik yang melaksanakan audit terhadap kliennya.

2. Auditor Pemerintah

Auditor Pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut dengan auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta instansi pajak.

3. Auditor Intern

Auditor Intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta), yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

2.3.4.2 Hirarki Auditor di KAP

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998; 31), menjelaskan mengenai hirarki auditor di KAP sebagai berikut:

“Umumnya hirarki auditor dalam penugasan audit di KAP dibagi menjadi empat, yaitu Partner, Manajer, Auditor Senior, dan Auditor Junior”.

1. Partner

Partner menduduki jabatan yang tertinggi dalam penugasan audit, bertanggung jawab atas hubungan klien dan bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing. Partner menandatangani laporan audit dan *management letter*, dan bertanggung jawab terhadap penagihan *fee* audit dari klien.

2. Manajer

Manajer bertindak sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit, *me-review* kertas kerja, laporan audit dan *management letter*. Biasanya manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior.

3. Auditor Senior

Auditor senior bertugas untuk melaksanakan pekerjaan audit, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, bertugas untuk mengarahkan dan *me-review* pekerjaan auditor junior.

4. Auditor Junior

Auditor Junior melaksanakan prosedur audit secara rinci, membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan.

2.4 Laporan Audit

Laporan audit adalah merupakan hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas laporan keuangan, suatu perusahaan laporan audit merupakan alat formal auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang

diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Objek yang diaudit oleh auditor adalah laporan keuangan kliennya yang meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan saldo laba, dan laporan arus kas.

2.4.1 Laporan audit bentuk baku

Laporan audit bentuk baku menurut Abdul Halim (1995; 237) berpendapat sebagai berikut :

“Laporan keuangan bentuk baku memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi laporan keuangan suatu satuan usaha, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan bentuk baku inilah yang paling banyak dikeluarkan oleh auditor. Laporan audit bentuk baku tercantum dalam SPAP yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan ini dirancang untuk meningkatkan komunikasi kepada para pemakai laporan keuangan auditan mengenai pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor dan karakter serta keterbatasan audit. Disamping itu, laporan audit juga dimaksudkan untuk memisahkan secara jelas antara tanggung jawab manajemen dengan auditor.”

Mulyadi dan Kanaka Puradireja (1998; 12) menerangkan bahwa laporan audit bentuk baku tersiri dari tiga paragraph yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Paragraf pengantar, berisi tiga fakta yang diungkapkan oleh auditor:
 - a. Tipe jasa yang diberikan oleh auditor.
 - b. Obyek yang diaudit.
 - c. Pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya.
2. Paragraf lingkup audit, berisi:
 - a. Pernyataan auditor bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik.
 - b. Pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing tersebut memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan.

3. Paragraf pendapat berisi pernyataan ringkas mengenai pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2.4.2 Standar Profesional Akuntan Publik

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kodifikasi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik-IAI sebagai panduan bagi akuntan publik dalam melaksanakan berbagai jasa kepada masyarakat. SPAP ini disusun guna memenuhi tuntutan pengembangan jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik serta guna memenuhi tuntutan peningkatan mutu jasa yang diberikan (SPAP, 2001; 001.1).

SPAP per 1 Januari 2001 terdiri atas enam tipe standar profesional sebagai aturan mutu pekerjaan akuntan publik, yaitu:

1. Standar Auditing

Merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar Auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit.

2. Standar Atestasi

Memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan oleh jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah (*review*, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati). Standar Atestasi terdiri dari 11 standar yang dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT).

3. Standar Jasa Akuntansi dan *Review*

Standar ini memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan *review*. Standar ini dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi dan *Review* (PSAR).

4. Standar Jasa Konsultasi

Standar ini memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui KAP.

5. Standar Pengendalian Mutu

Standar ini memberikan panduan bagi KAP di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya agar mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Kompartemen Akuntan Publik IAI.

6. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan bagian dari kode etik IAI yang mengatur anggotanya yang menjalankan profesi akuntan publik. Aturan etika ini ditetapkan oleh rapat anggota IAI Kompartemen Akuntan Publik dan wajib ditaati oleh seluruh anggota serta staf profesional di suatu Kantor Akuntan Publik.

Aturan Etika IAI Kompartemen Akuntan Publik terdiri dari:

- 1) Independensi, integritas, dan objektivitas.
- 2) Standar Umum Prinsip Akuntansi, meliputi Standar Umum, Kepatuhan terhadap Standar, serta Prinsip-prinsip Akuntansi.
- 3) Tanggung jawab kepada klien, meliputi kerahasiaan informasi klien dan *fee* profesional.
- 4) Tanggung jawab kepada rekan, meliputi tanggung jawab kepada rekan seprofesi, komunikasi antar Kantor Akuntan Publik, serta Perikatan Atestasi.
- 5) Tanggung jawab dan Praktik lain, meliputi perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan, iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya.

2.4.3 Standar Auditing

Pengertian Standar Auditing menurut Arens, Elder dan Beasley (2003; 33) yaitu:

“Auditing Standards are general guidelines to aid auditors in fulfilling their professional responsibilities in the audit of historical financial statements”.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2001; 001.7), menyatakan bahwa:

“Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar Auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit”.

Standar Auditing terdiri dari 10 standar yang terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan dan Standar Pelaporan. Standar Umum mengatur tentang mutu profesional auditor atau persyaratan pribadi auditor, Standar Pekerjaan Lapangan mengatur berbagai pertimbangan yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan audit, dan Standar Pelaporan mengatur berbagai pertimbangan yang harus dipergunakan dalam menyusun laporan audit. Semua standar dalam Standar Auditing saling berkaitan erat dan saling bergantung antara satu sama lainnya. Berikut ini adalah rincian Standar Auditing:

1. Standar Umum

- 1) Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.


2. Standar Pekerjaan Lapangan

- 1) Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- 2) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- 3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

3. Standar Pelaporan

- 1) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- 2) Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
- 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- 4) Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang sama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.

Gambar 2.2
Hirarki Standar Auditing, Pernyataan Standar Auditing, dan Interpretasi Pernyataan Standar Auditing



Sumber: Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998; 37).

2.4.4 Jenis Pendapat Auditor

Dalam laporan audit bentuk baku, paragraf ketiga merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan yang disebutkan dalam paragraf pengantar. Dalam paragraf ini auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam

semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Di dalam SA (Standar Auditing) Seksi 508 paragraf 10 (2001) menurut Komite Standar Auditing IAI, ada lima jenis laporan audit yang diterbitkan oleh Auditor:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan audit bentuk baku.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan yang Ditambahkan dalam Laporan Audit Bentuk Baku (*Unqualified Opinion with explanatory language*).

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraph penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Dengan pendapat wajar dengan pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas satuan usaha tertentu dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Dalam pendapat tidak wajar, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Dengan pernyataan tidak memberikan pendapat auditor menyatakan bahwa ia tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

2.4.4.1 Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian disebut juga *clean opinion*, pendapat tanpa cacat, pendapat bersih dan lain-lain. Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak. Baik oleh klien, pemakai informasi keuangan, maupun oleh auditor.

Menurut Arens dan Loebbecke (1997; 37), kondisi-kondisi untuk laporan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagai berikut:

1. Semua laporan keuangan-neraca, laporan laba-rugi, saldo laba dan laporan arus kas sudah tercakup di dalam laporan keuangan.
2. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam penugasan.
3. Bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melaksanakan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi.
4. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Itu berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah disertakan dalam catatan kaki dan bagian-bagian lain laporan keuangan.
5. Tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan.

Sofyan Safri Harahap (1991; 95) menyatakan persyaratan agar auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, yaitu:

1. Tidak ada pembatasan yang material yang dilakukan oleh perusahaan (klien) sewaktu akuntan melakukan pemeriksaan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan.
 - a. Tidak ada pembatasan pelaksanaan pemeriksaan yang material yang disebabkan oleh keadaan yang memaksa.
 - b. Laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika ada pos atau transaksi yang tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, namun jumlahnya tidak material masih dapat diberikan pendapat wajar.

2. Prinsip akuntansi yang diterapkan secara konsisten dengan tahun sebelumnya.
3. Tidak ada hal yang bersifat tidak menentu “*uncertainly*” dalam laporan keuangan.
4. Akuntan harus berada dalam posisi independen dalam arti tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan ekonomis dalam perusahaan yang diperiksa baik dalam bentuk “*in fact*” maupun “*ub appearance*”.
5. Akuntan dalam melakukan pemeriksaan harus berdasarkan Norma Pemeriksaan Akuntan yang berlaku.

2.4.4.2 Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (*Unqualified Opinion With Explanatory Language*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku diberikan apabila audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat keadaan atas kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. Kondisi atau keadaan yang memerlukan bahasa penjelasan tambahan menurut Abdul Halim (1995;243) antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. Auditor harus menjelaskan hal ini dalam paragraf pengantar untuk menegaskan pemisahan tanggung jawab dalam pelaksanaan audit.
2. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh IAI. Penyimpangan tersebut adalah penyimpangan yang terpaksa dilakukan agar tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan auditan. Auditan harus menjelaskan penyimpangan yang dilakukan berikut taksiran pengaruh maupun alasan penyimpangan dilakukan dalam satu paragraf khusus.
3. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material.
4. Auditor meragukan kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

5. Auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi.

2.4.4.3 Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Menurut Sofian Sarif Harahap (1991; 99) pendapat wajar dengan pengecualian diberikan bila auditor menemukan kondisi-kondisi berikut ini:

1. Apabila keadaan menyebabkan akuntan tidak dapat melaksanakan standar auditing yang mempengaruhi dan jumlahnya material.
2. Apabila keadaan menyebabkan akuntan tidak dapat melaksanakan standar auditing untuk pos-pos tertentu yang dianggap material.
3. Apabila laporan keuangan sebagian yang jumlahnya dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
4. Apabila prinsip akuntansi diterima umum yang dianut untuk perkiraan tertentu yang dianggap material tidak diterapkan secara konsisten.
5. Apabila terdapat pos-pos yang sifatnya tidak menentu yang kepastiannya masih tergantung pada keadaan dimasa yang akan datang.

2.4.4.4 Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradireja (1998; 27) auditor memberikan pendapat tidak wajar jika:

1. Laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum secara keseluruhan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha perubahan saldo laba, dan arus kas perusahaan klien.
2. Informasi yang dibagikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya.

2.4.4.5 Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat

Mulyadi dan Kanaka Puradireja (1998; 20) berpendapat jika akuntan menolak memberikan pendapat dalam laporan pemeriksaannya maka laporan ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion*). Kondisi yang menyebabkan akuntan menolak memberikan pendapat adalah :

1. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap luas pemeriksaan akuntan.
2. Adanya ketidakpastian yang luar biasa.
3. Akuntan tidak bebas dalam hubungannya dengan klien.

Arens dan Loebbecke (2000; 51) mengatakan bahwa ada dua kategori laporan audit yang bukan laporan audit standar, yaitu :

1. Laporan yang menyimpang dari laporan wajar tanpa pengecualian.
 - a. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)
 - b. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)
 - c. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*)
2. Laporan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata atau kalimat (*unqualified report with explanatory language*).

2.5 Faktor-faktor yang Mendorong Akuntan Publik dalam Memberikan Pendapat Selain Wajar Tanpa Pengecualian.

Akuntan Publik dan pembaca laporan perlu memahami situasi dimana laporan audit standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian tidak tepat dalam setiap situasi. Hal ini disebabkan adanya kondisi-kondisi atau faktor-faktor yang tidak dipenuhi baik oleh klien dan auditor, maupun faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan auditor atau klien. Menurut Kell dan Boynton (2001; 868) faktor-faktor yang menyebabkan auditor menerbitkan *qualified opinion*, *adverse opinion*, dan *disclaimer opinion* (penyimpangan dari laporan standar) adalah :

1. *A Scope Limitation*.
2. *Non conformity with GAAP (other than required non conformity with promulgated GAAP in usual circumstances)*.

3. *Inconsistency in accounting principles not accounted for in conformity with GAAP.*
4. *Inadequate disclosure.*
5. *Uncertainty not accounted for in conformity with GAAP.*
6. *Substantial doubt about an entity's going concern status not accounted for in conformity with GAAP.*
7. *Circumstance pertaining to opinion based in part on report of another auditor.*

Kell dan Boynton (2001;867) juga mengemukakan keadaan-keadaan yang menyebabkan penambahan *explanatory language* pada laporan keuangan standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yaitu:

1. *Non conformity with a pramulagate account principle necessary for fair presentation in usual circumstabces.*
2. *Incosistency in account principle accounted for in confirmaty with GAAP*
3. *Uncertanty accounted for in conformity with GAAP.*
4. *Substantial doubt about un entity's going concern statis accounted for conformity with GAAP.*
5. *Emphasis of a matter by the auditor*
6. *Opinion based in part on report of another auditor.*

Arens dan Loebbecke (2000; 50) mengemukakan kondisi yang mengakibatkan penyimpangan dari laopran audit standar tanpa pengecualian sebagai berikut:

1. Ruang lingkup audit dibatasi oleh klien atau kondisi tertentu.
2. Laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Auditor tidak independen.
4. Prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten.
5. Ketidakpastian yang material.
6. Keraguan atas kelangsungan hidup.

7. Auditor setuju dengan penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum.
8. Penekanan atas suatu hal.
9. Penggunaan auditor lain.

Mulyadi dan Kanaka Puradireja (1998; 19) mengemukakan kondisi-kondisi yang menimbulkan tidak diberinya pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan audit, yaitu :

1. Luas pemeriksaan akuntan sangat dibatasi oleh klien.
2. Akuntan publik tidak dapat melaksanakan prosedur pemeriksaan yang penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun akuntan.
3. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim.
4. Prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.
5. Ada ketidakpastian yang luar biasa sifatnya yang mempunyai dampak terhadap laporan keuangan yang tidak dapat diperlakukan dengan baik pada tanggal pembuatan laporan keuangan.
6. Akuntan publik tidak bebas dalam hubungannya dengan klien.

Dari pernyataan-pernyataan di atas penulis, terdapat lima faktor yang sama. Faktor-faktor yang mendorong auditor dalam hal memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan ruang lingkup audit.

Pembatasan ruang lingkup audit ini oleh Arens dan Loebbecke di alih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (1997; 40) dibagi dalam dua kategori utama:

- a. Pembatasan yang disebabkan oleh klien.

Pembatasan yang disebabkan oleh klien pada lingkup audit adalah dalam hal pemeriksaan persediaan fisik dan konformasi piutang usaha.

- b. Pembatasan yang disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaan klien maupun auditor.

Keadaan di luar kekuasaan auditor dan klien yang menyebabkan pembatasan lingkup audit adalah penugasan yang baru disepakati setelah tanggal neraca. Dalam keadaan ini sulit untuk mengadakan pemeriksaan fisik persediaan, konfirmasi piutang usaha, dan, melakukan prosedur audit lain yang diperlukan.

2. Laporan Keuangan Tidak Disajikan Sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Mulyadi dan Kanaka Puradireja (1998; 20), prinsip akuntansi yang berterima umum meliputi Standar Akuntansi yang diterapkan oleh IAI (seperti Prinsip Akuntansi Indonesia), pernyataan pendapat atau interpretasi yang bersifat menambah, menjelaskan, mengganti ataupun memperluas arti prinsip akuntansi Indonesia tersebut, dan berbagai praktik akuntansi yang belum diatur oleh prinsip akuntansi Indonesia, namun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebiasaan yang sudah berterima umum berlaku di Indonesia.

Para pemakai laporan keuangan mendasarkan keputusan-keputusan mereka atas hasil analisis mereka terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil laporan keuangan yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan, dengan demikian laporan keuangan berbagai perusahaan tersebut harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor mempunyai fungsi meningkatkan mutu penyajian laporan keuangan perusahaan kepada masyarakat dengan cara melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan tersebut ditinjau dari kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum.

3. Auditor Tidak Independensi

Arens dan Loebbecke yang telah di alih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (1993;50).Jika auditor tidak memenuhi persyaratan independensi yang disebutkan oleh Kode Etik Profesi, perlu dibuat pernyataan tidak memberikan pendapat

meskipun segala prosedur audit yang dibutuhkan dalam keadaan tersebut telah dilakukan. Ketidadaan independensi mengalahkan semua pembatasan ruang lingkup. Oleh karenanya, tidak perlu dinyatakan alasan lain bagi penolakan tersebut. Di dalam laporan tidak perlu disinggung mengenai pelaksanaan prosedur audit apapun.

Jika auditor tidak independen, sangatlah jelas bahwa ia tidak diperkenankan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Masalah independen auditor diatur dalam standar umum auditing (Syukriy.Wordpress.com/mengenai opinin auditor).

4. Prinsip Akuntansi Tidak Diterapkan Secara Konsisten

Menurut Komite Standar Akuntansi (IAI), dalam SPAP (2001; 420.1) standar pelaporan kedua (disebut di sini sebagai standar konsistensi) berbunyi:

“Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.”

Sedangkan, tujuan konsistensi dalam SPAP (2001; 420.1) adalah sebagai berikut:

“Tujuan konsistensi adalah untuk memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara dua periode dipengaruhi secara material oleh perubahan prinsip akuntansi, auditor akan mengungkapkan perubahan tersebut dalam laporannya. Juga dinyatakan secara tersirat dalam tujuan standar tersebut bahwa prinsip akuntansi tersebut telah diamati konsistensi penerapannya dalam setiap periode akuntansi yang bersangkutan.”

Standar pelaporan kedua mewajibkan auditor untuk memperhatikan situasi dimana prinsip akuntansi tidak dilaksanakan secara konsisten dalam periode berjalan dihubungkan dengan periode sebelumnya. Prinsip akuntansi yang berlaku umum menetapkan bahwa perubahan dalam prinsip akuntansi, atau metode aplikasinya merupakan hal yang dapat diterima dan bahwa sifat dan dampak perubahan itu diungkapkan secara memadai.

Jika perubahan terjadi, auditor harus memodifikasi laporan audit dengan memberikan paragraf penjelasan di bawah paragraf pendapat yang membahas sifat perubahan tersebut dan menunjukkan pada pemakai catatan kaki yang membahas perubahan itu. Jika klien tidak bersedia mencantumkan penjelasan tersebut secara pantas atau jika auditor tidak begitu setuju sehingga perubahan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka auditor dapat memberikan laporan audit wajar dengan pengecualian.

Menurut Arens dan Loebbecke (1995; 51) perubahan prinsip akuntansi diterima umum yang mempengaruhi konsistensi dan oleh karena itu membutuhkan paragraf penjelasan jika jumlahnya material:

1. Perubahan prinsip akuntansi, seperti perubahan dari FIFO menjadi LIFO dalam penilaian persediaan.
2. Perubahan entitas pelaporan, misalnya dimasukkannya suatu perusahaan anak yang baru di dalam laporan keuangan konsolidasi.
3. Koreksi kekeliruan yang menyangkut prinsip akuntansi, yaitu mengganti penggunaan prinsip akuntansi yang tidak lazim dengan yang lazim, termasuk koreksi terhadap kekeliruan yang diakibatkannya.

5. Ketidakpastian yang Material

Menurut Arens dan Loebbecke (1993;52) jika terdapat ketidakpastian yang material, terlebih dahulu auditor mengevaluasi apakah sudah ada pengungkapan fakta yang relevan secara memadai di dalam laporan keuangan, termasuk catatan kaki. Jika pengungkapan catatan kaki memadai, auditor diminta untuk menambahkan paragraf penjelasan pada laporan audit untuk ketidakpastian yang material dalam kondisi-kondisi berikut ini :

- 1) Ketidakpastian adalah mungkin sekali menjadi kenyataan (probable) dan material, atau
- 2) Ketidakpastian itu cukup mungkin (reasonably possible) dan
 - Material dan kemungkinannya cukup besar, atau
 - Sangat material

6. Keraguan Atas Kelangsungan Hidup Usahanya

Dalam SA Seksi 341 Pertimbangan Auditor atas kemampuan entitas dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya paragraf 01 (2001):

“.....Kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang tidak menunjukkan hal yang berlawanan. Biasanya informasi yang secara signifikan berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup entitas adalah berhubungan dengan ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar, dan kegiatan serupa yang lain.”

Pada SA Seksi 341 paragraf 02 (2001) diuraikan mengenai tanggung jawab auditor, sebagai berikut:

“auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang di audit (selanjutnya periode tersebut akan disebut dengan jangka waktu pantas). Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa yang ada pada atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan selesai. Informasi tentang kondisi dan peristiwa diperoleh auditor dari penerapan prosedur audit yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang bersangkutan dengan asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan yang sedang di audit.”

Arens dan Loebbecke (2001; 48) mengemukakan contoh faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup, yaitu:

- a. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja.
- b. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo.
- c. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak dapat diasumsikan seperti gempa bumi atau banjir, atau masalah perburuhan yang tidak biasa.

- d. Perkara pengadilan, gugatan hukum, atau masalah-masalah serupa yang sudah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

7. Auditor Setuju dengan Penyimpangan terhadap Prinsip Akuntansi yang Berlaku

Menurut Arens dan Loebbecke (1993;54) dalam Peraturan 203 dari Kode Etik Profesi AICPA menyatakan bahwa dalam keadaan tidak biasa, penyimpangan dari standar akuntansi yang ditetapkan oleh badan yang dibentuk oleh AICPA untuk menetapkan standar akuntansi tidak harus menghsaikan pendapat wajar dengan pengecualian, atau pernyataan tidak memberikan pendapat. Tetapi untuk membenarkan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor harus yakin dan harus menyatakan dalam paragraf atau paragraf-paragraf terpisah dalam laporan audit, bahwa dalam keadaan tersebut, hasil yang menyesatkan dapat terjadi jika tetap berpegang pada standar akuntansi yang berlaku.

8. Penekanan Atas Suatu Hal

Dalam keadaan tertentu mungkin akuntan publik ingin memberikan penekanan pada hal-hal spesifik mengenai laporan keuangan yang diauditnya, meskipun dia bermaksud memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Informasi penjelasan ini harus disajikan dalam suatu paragraf terpisah dalam laporan audit. Menurut Arens dan Loebecke (1997; 46) penjelasan yang dianggap perlu oleh auditor untuk dinyatakan dalam laporannya, yaitu:

- a. Adanya transaksi yang signifikan diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- b. Peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca.
- c. Penjelasan mengenai masalah akuntansi yang mempunyai daya banding laporan keuangan tahun ini dengan laporan keuangan tahun sebelumnya.

9. Penggunaan Auditor Lain

Menurut Arens dan Lobbecke (1993;54) jika akuntan publik menyerahkan sebagian tanggungjawab auditnya kepada kantor akuntan publik lain, yang merupakan hal yang lazim jika kliennya memiliki beberapa perusahaan anak dan divisi yang tersebar luas, kantor akuntan publik prinsipal (utama) mempunyai tiga pilihan. Hanya pilihan kedua yang merupakan laporan wajar tanpa pengecualian dengan modifikasi data.

1) Tidak membuat referensi dalam laporan audit

Jika tidak ada referensi mengenai auditor lain, maka laporan wajar tanpa pengecualian bentuk standarlah yang dibuat, kecuali ada hal-hal lain yang menyebabkan suatu penyimpangan.

2) Membuat referensi dalam laporan audit (laporan dengan modifikasi perkataan)

Laporan berbagi wajar tanpa pengecualian ini biasanya dibuat jika dibutuhkan waktu dan biaya yang terlalu besar untuk meninjau hasil kerja auditor lain, atau auditor lain tersebut mengaudit bagian yang cukup material dibandingkan dengan keseluruhan.

3) Memberikan pendapat wajar dengan pengecualian

Auditor utama dapat memutuskan mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian atau pernyataan tidak memberikan pendapat, tergantung kepada materialitasnya, perlu diberikan jika auditor utama tidak bersedia untuk bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan auditor lain.